



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmpmptsp@malangkota.go.id
M A L A N G Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 100.3.12/256.0016/35.73.406/2024

- Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0049/PERIJ/IV/2024;
Tanggal Permohonan : 25 APRIL 2024;
Nama Pemohon : KARINA INDRAWATI, S.PD;
Alamat : GARUDA GREEN RESIDENCE, BLOK J-1, BUNUTWETAN, PAKIS
KEL. BUNUTWETAN KEC. PAKIS KABUPATEN MALANG PROV.
JAWA TIMUR;
- Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : MUHAMMAD YUNUS CHALIDANA;
Nama Lembaga : YAYASAN ILYAS SAFIRA;
Alamat Lembaga : PERUMAHAN SAFIRA GARDEN BLOK B1-01 KEL.
SEPANDE, KEC. CANDI, KABUPATEN SIDOARJO;
Nama Sekolah : TK CHALIDANA ISLAMIC SCHOOL MALANG;
Alamat Sekolah : DE CASSABLANCA RESIDENCE JL. PERDANA KUSUMA
NO. KOTA MALANG;
Kelurahan : CEMOROKANDANG Kecamatan : KEDUNGKANDANG;
Penguasaan Lokasi : 1. PERJANJIAN PINJAM PAKAI NOMOR:
01/CIC/LEGAL/IX/2021 ATAS NAMA H.MOCHAMMAD
ILYAS DENGAN MUHAMMAD YUNUS CHALIDANA; 2.
SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO.643 TAHUN
1997 YANG BERLAKU HINGGA 21 APRIL 2027.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 17 Mei 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



F03F59



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>

